



P U T U S A N

No. 12 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TAY ROBINTO ;
tempat lahir : Saban ;
umur/tanggal lahir : 40 tahun / 21 November 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Supratman No.23 Kelurahan
Peunayang, Kecamatan Alam Kota,
Banda Aceh / Komplek Griya Riatur Blok
J No. 12 Medan ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **TAY ROBINTO** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di Komplek Griya Riatur Jalan Katalia Blok J No.12 Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I (satu) berupa 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir Pil Xanax, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 kira-kira pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Griya Riatur Jalan Katalia Blok J No.12 Kota Medan, saksi NANANG ARIATMAJA, MAHYUDI, dan D.SIMANGUNSONG petugas Kepolisian Poltabes Medan menangkap Terdakwa dirumahnya karena memiliki pil ekstasi dan setelah digeledah dari laci meja rias di kamar Terdakwa ditemukan sebuah kotak bulat berisi 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir Pil Xanax, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke Poltabes Medan guna pengusutan selanjutnya.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No.LAB.881/KNF/II/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh :
1. Kasmina Ginting, S.Si, 2. Debora M.Hutagaol. Ssi. Apt. dalam kesimpulan disebutkan bahwa barang bukti A. pil ekstasi benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, B. pil Erimin 5 benar mengandung Flunitrazepam terdaftar dalam Golongan III (tiga) Nomor Urut 4 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan C. Pil Xanax benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika An. TAY ROBINTO.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TAY ROBINTO** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di Komplek Griya Riatur Jalan Katalia Blok J No.12 Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika berupa 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir Pil Xanax, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2008 kira-kira pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Griya Riatur Jalan Katalia Blok J No.12 Kota Medan, saksi NANANG ARIATMAJA, MAHYUDI, dan D.SIMANGUNSONG petugas Kepolisian Poltabes Medan menangkap Terdakwa dirumahnya karena memiliki pil ekstasi dan setelah digeledah dari laci meja rias di kamar Terdakwa ditemukan sebuah kotak bulat berisi 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir Pil Xanax, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poltabes Medan guna pengusutan selanjutnya.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No.LAB.881/KNF/II/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasmira Ginting, S.Si, 2. Debora M. Hutagaol, Ssi. Apt. dalam kesimpulan disebutkan bahwa barang bukti A. pil ekstasi benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, B. pil Erimin 5 benar mengandung Flunitrazepam terdaftar dalam Golongan III (tiga) Nomor Urut 4 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan C. Pil Xanax benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika An. TAY ROBITO.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **TAY ROBITO** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008, bertempat di Komplek Griya Riatur Jalan Katalia Blok J No.12 Kota Medan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak, menerima penyerahan Psikotropika berupa 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir Pil Xanax, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya dan akan membuka pintu pagar, datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku anggota Polisi yaitu saksi NANANG ARIATMAJA, saksi MAHYUDI, dan saksi D.SIMANGUNSONG dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak bulat yang isinya 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir pil Xanax, menurut pengakuan Terdakwa milik temannya bernama ANDI (DPO) yang sebelumnya barang tersebut dititipkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah kedai ditepi Jalan Umum pada Jalan Teuku Umar Kota Banda Aceh lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana dan dibawa Terdakwa ke Medan, sesampainya di Medan tepatnya di Komplek Griya Riatur Jalan Katalia Blok J No.12 Medan, Terdakwa menyimpan kotak bulat berisi pil tersebut dalam laci meja rias di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2009



kamar tidur Terdakwa, dan telah Terdakwa penggunaan 1 (satu) butir Pil Erimin 5 dengan cara menelannya, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Poltabes Medan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bulat, 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir Pil Xanax.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No.LAB.881/KNF/II/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh :
1. Kasmina Ginting, S.Si, 2. Debora M.Hutagaol. Ssi. Apt. dalam kesimpulan disebutkan bahwa barang bukti A. pil ekstasi benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, B. pil Erimin 5 benar mengandung Flunitrazepam terdaftar dalam Golongan III (tiga) Nomor Urut 4 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan C. Pil Xanax benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika An. TAY ROBINTO.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAY ROBINTO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA", sebagaimana diatur dalam Pasal 59 (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAY ROBINTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan Denda Rp.150.000.000,- Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bulat, 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir Pil Xanax dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.871/PID/B/2008/PN.MDN tanggal 28 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAY ROBINTO telah terbukti bersalah secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I (satu).

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir pil Xanax dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.397/Pid/2008/PT-MDN tanggal 19 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 28 Mei 2008, Nomor : 871/Pid.B/2008/PN-Mdn yang dimintakan Banding tersebut dan ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TAY ROBINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan (Tahanan Rutan dan Tahanan Kota) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan lagi apabila Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam Tingkat Pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan dalam tingkat Banding Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 butir pil Extasy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 butir pil Erimin ;
- 3 butir pil Xanax ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.66/Akta Pid/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.73/Akta Pid/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 13 Oktober 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2008 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Kuasa Terdakwa tanggal 8 Oktober 2008 dan Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding dalam pertimbangannya mengenai penerapan unsur Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.5/1997 tentang Psikotropika dengan unsur Pasal 62 Undang-Undang No.5/1997 yang menyatakan unsur kedua pasal tersebut pada prinsipnya sama dan menyimpulkan bahwa apabila Pasal 59 (1) huruf e Undang-Undang No. 5/1997 yang diterapkan terhadap Terdakwa Tay Robinto maka barang bukti seluruhnya harus Golongan I adalah keliru dimana barang bukti dalam perkara Terdakwa Tay Robinto terdiri dari 5 (lima) butir pil Extasy yang mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 mengandung Flunitrazepan terdaftar dalam Golongan III dan 3 (tiga) butir pil Xanax mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV. Salah satu dari barang bukti tersebut yaitu 5 (lima) butir pil Extasy mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I telah memenuhi unsur Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.5/1997, oleh karena itu barang bukti dengan Golongan III dan Golongan IV dapat dikesampingkan karena Golongan I lebih tinggi kadar Psikotropikanya dari Golongan III dan IV.

Dengan demikian Majelis Hakim dalam tingkat Banding telah salah/keliru dalam hat tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal 253 (1) huruf a KUHAP karena :

1. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara objektif arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan barang bukti Psikotropika yang disimpan Terdakwa di meja rias di kamarnya yang terdiri dari Psikotropika Golongan I, III dan IV.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat Banding mengabaikan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang dalam pertimbangannya sependapat dengan Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa Tay Robinto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika Golongan I berupa 5 (lima) butir Pit Extasy, 13 (tiga belas) butir pit Erimin 5 dan 3 (tiga) butir pit Xanax sebagaimana dimaksud Pasal 59 (1) huruf e Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2009



Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, telah jelas bahwa Majelis hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, hal tersebut tergambar dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat Banding membuktikan dakwaan Pemohon Kasasi dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika. Sehingga hukuman pidana yang diatuhkan terhadap Terdakwa Tay Rubinto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan kota tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Tay Robinto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, clan atau membawa Psikotropika Golongan I berupa 5 (lima) butir Pil Extasy, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir pil Xanax sebagaimana dimaksud Pasal 59 (1) huruf e Undang-Undang No. 5/1997 tentang psikotropika sebagaimana dakwaan pertama, pertimbangan hukum tersebut seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, dengan demikian sudah sangat tepat Majelis Hakim tingkat Pertama menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tay Robinto selama 4 (empat) tahun penjara melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah disebabkan, karena Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Judex Facti terdahulu. Dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam tingkat pemeriksaan Judex Facti ;

Pemeriksaan pada tingkat Judex Facti dalam pemeriksaan terdahulu tidak mengindahkan Pasal 32, Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 KUHAP/Undang-undang No.8 tahun 1981.

Pasal 32 KUHAP : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 33 KUHAP :

- (1) Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang



diperlukan.

- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Bahwa Proses penyelidikan, dan penyidikan perkara ini terdahulu oleh pihak Kepolisian, sama sekali tidak mengikuti tatacara dan prosedur yang ditentukan oleh KUHPidana/Undang-Undang No.8 tahun 1981, khususnya pasal-pasal terkait sebagai mana telah dikemukakan diatas ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi dalam perkara aquo, maka suatu tata cara/prosedur yang diharuskan oleh Undang-Undang (paham legisme) maka harus ditaati, dilaksanakan, dituruti, ditunduki. Konsekwensi penyimpangan/ pelanggaran terhadap keharusan yang diatur oleh Undang-Undang adalah batal demi hukum. Kalau ternyata pada pemeriksaan pada tingkat Judex Facti, Pemohon Kasasi dalam perkara aquo tidak mengajukan argumen/dalil tersebut diatas, maka fakta tersebut juga harus terungkap pada pemeriksaan Judex Facti. Hal mana karena dalam pemeriksaan (acara) Pidana yang harus diungkapkan adalah kebenaran materil ;

Bahwa Pemohon Kasasi mengakui, sebuah kotak bulat yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo adalah titipan dari temannya dari Banda Aceh. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui isi dari kotak bulat tersebut dan sebagai pemegang titipan Pemohon Kasasi tidak mencoba melihat atau mengetahui isi dari kotak tersebut. Kalau ternyata isi dari kotak tersebut adalah obat-obat terlarang berupa 5 (lima) butir pit extasi, 13 (tiga belas) butir pit Eramin dan 3 (tiga) butir Xanaks adalah diluar kesengajaan dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan ketidak tahuan dari Pemohon Kasasi tentang isi dari kotak yang dititipkan oleh temannya, yang ternyata adalah 5 (lima) butir pit extasi, 13 (tigabelas) butir pit Eramin dan 3 (tiga) butir Xanaks, maka Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan karena telah memiliki atau menyimpan barang bukti tersebut. Dengan kata lain Unsur kesengajaan tidak terpenuhi dalam perkara



aquo. Judex factie tidak mempertimbangkan unsur Kesengajaan secara tepat/benar, sehingga keputusan dalam perkara ini pada tingkat terdahulu tidak mencerminkan keadilan hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan secara sukarela dan kooperatif mempersilahkan Petugas Kepolisian untuk memasuki dan menggeledah rumah tempat tinggalnya bahkan kamar tidurnya, apabila sepengetahuan/secara sengaja telah memiliki barang bukti berupa 5 (lima) butir pil extasi, 13 (tiga belas) butir pit Eramin dan 3 (tiga) butir Xanaks ;

Bahwa sangat tidak adil apabila pada tingkat judex facti Pemohon Kasasi dalam perkara ini dipersalahkan dan dihukum karena memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil extasi, 13 (tiga belas) butir pit Eramin dan 3 (tiga) butir Xanaks, sedangkan Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak sengaja telah memiliki obat-obat terlarang tersebut. Undang-Undang juga telah mengatur bahwa unsur kesengajaan adalah mutlak harus terpenuhi dari suatu tindak pidana, untuk mempersalahkan dan menghukum seseorang ;

Bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil extasi, 13 (tiga belas) butir pil Eramin dan 3 (tiga) butir Xanaks dalam perkara Aquo, Pemohon Kasasi mengajukan 2 (dua) asumsi, yaitu :

- Asumsi Pertama : barang bukti berupa 5 (lima) butir pil extasi, 13 (tigabelas) butir pil Eramin dan 3 (tiga) butir Xanaks dalam perkara aquo sudah berada dalam kotak bulat yang ditiptkan temannya dari Banda Aceh, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengetahui keberadaan obat-obat terlarang tersebut karena temannya tidak memberitahu tentang isi dari kotak bulat tersebut dan Pemohon Kasasi tidak mencari tahu tentang isi dari kotak bulat tersebut ;
- Asumsi Kedua : ada pihak/orang tertentu yang memasukkan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil extasi, 13 (tiga belas) butir pil Eramin dan 3 (tiga) butir Xanaks dalam perkara aquo, dengan tujuan menjebak Pemohon Kasasi, ketika kotak bulat yang dimaksud dalam perkara ini luput dari pengawasan dan kekuasaan Pemohon Kasasi ;

Bahwa asumsi tersebut diatas, didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pada tingkat judex facti baik itu dari keterangan saksi-saksi (dibawah sumpah) dalam persidangan, keterangan Terdakwa/sekarang sebagai Pemohon Kasasi maupun dari bukti-bukti yang ada ;

Bahwa latar belakang Pemohon Kasasi adalah sangat bersih dan tidak bercacat dari segala tindak pidana. Pemohon Kasasi belum pernah bermasalah atau dihukum karena kejahatan hukum apapun, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pembetulan/perbaikan pada dakwaan yang terbukti oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) menjadi dakwaan alternatif “atau Kedua” yang semula oleh Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti adalah dakwaan alternatif “Kesatu”, ternyata hanya memperbaiki jenis Psikotropika yang semula hanya seolah-olah barang bukti adalah Golongan I, ternyata juga terdapat barang bukti 13 (tiga belas) butir pil ERIMIN yang masuk Golongan III, dan 3 (tiga) butir pil XANAX yang masuk dalam Golongan IV, yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997, namun judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak memberi alasan kenapa harus mengurangi pidana dari 4 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara.
- Bahwa pertimbangan yang meringankan tambahan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu Terdakwa sangat kooperatif dengan petugas yang menangkapnya, sebenarnya essensi dari kooperatif telah masuk dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) dimana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, karenanya tidak tepat untuk mengurangi pidana penjara oleh Pengadilan Tinggi dari 4 tahun menjadi 1 tahun.
- Bahwa jenis Psikotropika dan jumlah yang disimpan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sekedar pemakai/pengguna Psikotropika, karena dengan jumlah 5 butir ekstasi, 13 butir Erimin dan 3 butir Xanak menunjukkan bahwa jenis-jenis itu ada untuk peminat diluar Terdakwa sesuai permintaan, karenanya Terdakwa termasuk kualifikasi Pengedar.

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.397/Pid/2008/PT-MDN tanggal 19 Agustus 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No.871/PID/B/2008/ PN.MDN tanggal 28 Mei 2008 tidak dapat dipertahankan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : TOY ROBINTO tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.397/Pid/2008/PT-MDN tanggal 19 Agustus 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No.871/PID/B/2008/ PN.MDN tanggal 28 Mei 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa TAY ROBINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I (satu)”

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) butir pil ekstasi, 13 (tiga belas) butir pil Erimin 5 dan 3 (tiga) butir pil Xanax dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

Ttd./M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.
Nip. 040033261

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 12 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)